# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan faktor utama dalam pembentukkan pribadi manusia. Pendidikan sangat berperan dalam membentuk baik atau buruknya pribadi manusia menurut ukuran normatif. Menyadari akan hal tersebut, pemerintah sangat serius menangani bidang pendidikan, sebab dengan sistem pendidikan yang baik diharapkan muncul generasi penerus bangsa yang berkualitas dan mampu menyesuaikan diri untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam dunia pendidikan terdapat dua komponen yang berperan penting, yaitu guru dan sekolah sebagai sarana pendidikan anak yang berperan penting dalam kelangsungan pembelajaran guna mencerdaskan siswa sebagai penerus cita-cita bangsa.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 (UU Guru dan Dosen), guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasikan peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Dalam Pasal 2 angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 juga dijelaskan bahwa guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu guru seharusnya melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam memberikan pelayanan pendidikan sebagaimana fungsinya untuk meningkatkan martabat dan peranan guru sebagai agen pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Sekolah sebagai lembaga yang dirancang untuk pengajaran siswa/murid yang berada di bawah pengawasan guru, tempat bagi anak untuk menuntut ilmu, guna mencerdaskan generasi muda sebagai salah satu sumberdaya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, selaras, dan seimbang membutuhkan pendidik yang baik dan cerdas. Namun dalam membentuk karakter siswa yang baik tidaklah mudah, selain cerdas, seorang guru juga diharapkan mampu menjadi teladan bagi orang yang dididiknya.

Beragamnya masalah pendidikan semakin rumit. Kualitas siswa masih rendah, pengajar kurang profesional, biaya pendidikan yang mahal, bahkan aturan Undang-Undang yang terkait dengan pendidikan kacau. Dampak dari pendidikan yang buruk itu, masa depan Indonesia kedepannya makin terpuruk. Keterpurukan ini akibat dari kecilnya rata-rata alokasi anggaran pendidikan baik di tingkat nasional, propinsi, maupun kota, dan kabupaten.

Dalam proses belajar mengajar hubungan antara guru dengan siswa sangat mungkin timbul konflik atau kekerasan antara pendidik dan anak didik. Kekerasan terhadap anak dapat diartikan sebagai tindakan kekerasan/penganiayaan baik secara fisik, emosional, seksual serta pengabaian terhadap anak. Kekerasan secara fisik dilakukan dengan tindakan seperti memukul, menendang, mengguncang atau menyulut dengan puntung rokok yang menyala. Kekerasan secara emosional dapat berupa ancaman, bentakan, hinaan, panggilan yang merendahkan atau kata-kata tajam yang diucapkan secara terus-menerus. Kekerasan secara seksual dapat berupa sentuhan yang tidak wajar pada bagian tubuh anak. Sedangkan pengabaian adalah ketidakpedulian pelaku terhadap anak sehingga kebutuhan dan hak mereka terbengkalai.

Terkait dengan tindak kekerasan guru terhadap siswa, data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menetapkan tahun 2013 sebagai tahun darurat kekerasan terhadap anak. Hal ini tidaklah berlebihan mengingat berbagai kasus kekerasan anak terus meningkat tiap tahunnya. Lebih lanjut diungkapkan oleh ketua umum KPAI, Arist Merdeka Sirait, laporan pengaduan kasus kekerasan terhadap anak, yang diterima baik secara langsung maupun tidak langsung, pada tahun 2010 tercatat ada 2046 kasus, dimana 42% tergolong kasus kekerasan seksual. Pada tahun 2011, jumlah laporan meningkat menjadi 2059 kasus dengan persentase kasus kekerasan terbanyak ditempati oleh kasus kekerasan seksual. Tahun 2012, dari 2637 laporan kasus kekerasan terhadap anak, 62%-nya termasuk kasus kekerasan seksual. Sedangkan di tahun 2013, jumlah laporan meningkat menjadi 3023. Angka ini menunjukan 60% terjadi peningkatan dibandingkan tahun lalu. Angka ini belum termasuk kekerasan seksual. Kasus kekerasan seksual ada 1620

dengan rincian kekerasan fisik 490 kasus (30%), psikis 313 kasus (19%) dan paling banyak kekerasan seksual 817 kasus (51%). Artinya setiap bulannya hampir 70-80 anak menerima kekerasan seksual. Data tersebut hanya mengacu pada kasus yang terungkap. Berarti jika dari data itu semua terungkap, mungkin akan lebih banyak lagi data kekerasan yang dialami oleh anak (sumber: www.republika.co.id. Diakses pada 22 November 2013 pukul 10.28 WIB).

Pada era 10-20 tahun yang lalu, dengan metode pendidikan klasik/tradisional murid mempunyai tata krama dan sopan santun serta disiplin yang tinggi. Guru mempunyai wibawa yang tinggi sebagai pendidik, namun kondisi saat ini mengalami perubahan yang drastis. Jika guru menerapkan metode klasik/tradisional pada saat ini, maka guru akan mendapatkan hukuman atau sanksi.

Pendidikan mempunyai fungsi sebagai *social machine* yang bertanggungjawab untuk merancang masa depannya. Seorang pendidik bertugas membentuk mempersiapkan para peserta didik untuk memiliki ilmu pengetahuan yang luas, berakhlak mulia, dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat secara luas. Namun belakangan ini eksistensi pendidik seringkali dihadapkan dengan realitas yang tidak mendukung pelaksanaan tugas profesinya, akan menerima dampak diadukan oleh orang tua atau masyarakat akibat perbuatan yang diindikasikan perbuatan kekerasan terhadap anak didiknya tatkala melaksanakan tugas di sekolah.

Berdasarkan hasil prariset yang telah dilakukan peneliti pada tanggal 25 November 2013, diketahui bahwa pada tahun 2002 di SD Negeri 2 Waringinsari Timur, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu pernah terjadi kekerasan yang

dilakukan oleh oknum guru. Kekerasan yang dilakukan oleh oknum guru tersebut berupa kekerasan fisik seperti menendang, mencubit dan memukul siswa dengan sapu sampai membekas kepada siswa. Kekerasan ini dilakukan kepada lima siswa. Siswa yang mendapatkan kekerasan ini sampai tidak masuk sekolah beberapa hari karena membuat lima siswa tersebut trauma terhadap kekerasan yang dialami mereka. Sehingga oknum guru yang melakukan kekerasan ini dikeluarkan dari sekolah (Hasil wawancara dengan ibu Suprihatin).

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan guru di sekolah SD Negeri 2 Waringinsari Timur tersebut, sebelum adanya UU tentang perlindungan anak, guru memberikan hukuman seperti menjewer telinga siswa, mencubit dan lain sebagainya, guru tidak mendapatkan hukuman berupa denda ataupun sanksi. Dengan hukuman seperti ini, siswa semakin takut dengan guru. Tetapi dengan adanya UU tentang perlindungan anak ini, siswa semakin tidak terkendali sikapnya. Mereka berani melaporkan gurunya kepihak yang berwajib jika guru tersebut melakukan kekerasan.

Kini telah berdiri Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan dikeluarkan UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai upaya melindungi anak Indonesia dari perlakuan yang sewenang-wenang. Dengan adanya KPAI dan UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara yuridis melarang adanya tindakan kekerasan terhadap peserta didik. Guru dituntut untuk memilih alternatif lain untuk mendidik anak didiknya. Salah satunya adalah dengan komunikasi yang terjalin baik antara guru dan siswa. Meskipun terasa teoritis, guru harus belajar meninggalkan cara kekerasan fisik dan psikologis untuk mencapai suatu tujuan yang dianggap baik atau mulia. Dan Undang-Undang

Perlindungan Anak itu benar-benar diperlukan untuk melindungi anak dari dampak buruk kekerasan, baik yang dilakukan demi alasan "kebaikan" maupun kekerasan yang dilakukan dengan alasan lainnya.

Walaupun UU tentang perlindungan anak ini berguna untuk melindungi siswa dari kekerasan yang dilakukan oleh guru di sekolah, tetapi tidak semua guru paham dengan UU tentang perlindungan anak tersebut. Ada guru yang paham dengan UU tentang perlindungan anak pasal 2 dan ada juga guru yang tidak paham dengan UU tentang perlindungan anak pasal 2 tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik mengadakan penelitian untuk mengetahui pemahaman guru tentang UU perlindungan anak pada siswa di SD Negeri 2 Waringinsari Timur, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu.

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Bagaimana Pemahaman Guru Mengenai UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 2 pada Siswa di SD Negeri 2 Waringinsari Timur, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu ?"

### 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah "Untuk Mendeskripsikan Pemahaman Guru Mengenai UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 2 pada Siswa di SD Negeri 2 Waringinsari Timur, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu".

## 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu komunikasi dan juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya, khususnya guru dalam mendidik siswa.

2. Secara Praktis

   a. Untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para pendidik, agar dapat memberikan pendidikan yang berlandaskan kasih sayang bukan dengan kekerasan semata.

   b. Dapat digunakan sebagai salah satu pendukung terhadap penelitian-penelitian berkenaan komunikasi dengan guru yang telah ada sebelumnya.